PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)

DEWI FERMATASARI
21109107

ABSTRACT

The research was conducted in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Many taxpayers who are late to pay and report taxes due to the lack of taxknowledge and charged of tax penalties. Where tax penalties may be factors increasing taxpayer compliance.

In this study, sampling was performed by using Slovin formula. Taxpayers are taken as samples is individual taxpayer being handed SPT Masa in KPP Pratama Bandung Karees. The data was collected through questionnaires. The resulting data is then analyzed using by SEM-PLS analysis tool.

Results of this study indicate that a significant difference between the taxknowledge and tax penalties on tax compliance. In partial, taxknowledge influential of tax compliance, and tax penalties influential of taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Penalties and Tax Compliance

I. PENDAHULUAN

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya (Mardiasmo,2009:2). Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System* (Siti Kurnia Rahayu:2010). Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Siti Kurnia Rahayu:2010). Dengan sistem ini, Wajib Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Nur Hidayat, 2010). Keberhasilan pengumpulan pajak tergantung pada wajib pajak itu sendiri, karena semakin patuh wajib pajak membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajak, maka penerimaan pajak akan menurun (Ikhsan Budi R;2007).

Menurut Agus Martowardojo (2012) tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Selain itu menurut Liberti Pandiangan (2010) selaku DJP kementerian keuangan mengatakan bahwa banyak wajib pajak yang tidak patuh memenuhi kewajiban mereka menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan tahunan.

Pajak adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak (Zain,2007:20). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan (Zain,2007:21). Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanki yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Zain,2007:21).

Pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah (Harun Nurasidi;2012). masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih

terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan dan karena mereka berfikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar sanksi tersebut, terutama sanksi administrasi (SPT) (Darmin Nasution:2009).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti adalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees.
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees.
3. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sebagai bukti empiris dari model penelitian yang dikaji, yaitu mengenai pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees
3. Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karees.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu mengenai pengetahuan pajak, sanksi pajak dan juga kepatuhan wajib pajak, sehingga masalah-masalah yang terjadi tersebut dapat dieliminir dengan memperhatikan peningkatan pengetahuan pajak dan sanksi pajak yang lebih efektif.

Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh dari pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Instansi

 Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan reverensi atau bahan pertimbangan untuk para instansi agar bisa di jadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengetahuan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Peneliti Lain

 Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti lain mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pengetahuan Pajak

Menurut Loo, Mckerchar dan Hansford (2009) menyatakan bahwa : *"Tax knowledge refers to a taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability".*

Selain itu menurut Viswanathan (dalam Roshidi, Mustafa & Asri, 2007) menyatakan bahwa : *"Tax knowledge as one of the factors in compliance is related to the taxpayers' ability to understand taxation laws, and their willingness to comply".*

Sedangkan menurut Andriani (2000:25), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri menurut Nur Hidayati (2008), terdiri dari :

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai system perpajakan.

Sanksi Pajak

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak.

Indikator dari sanksi pajak itu sendiri menurut Yadnyana (2009) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian adalah : "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Selain itu menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah :

“Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:139), menyatakan bahwa:

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
4. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
5. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Kerangka Pemikiran

Keterkaitan Antara Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak (Gardina dan Haryanto;2006).

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evation*. Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, ia menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak.

H_1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keterkaitan Antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) yaitu sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_2 : Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan guna memberikan informasi yang dibutuhkan baik untuk perseorangan ataupun badan hukum.

Menurut Sugiyono (2005:32) pengertian objek penelitian yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiono (2009:35), menyatakan bahwa definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variable itu dengan variable yang lain.

Sedangkan verifikatif menurut Sugiono (2010:6) menyatakan bahwa penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.

Operasionalisasi Variabel

1. Pengetahuan Pajak

Konsep Variabel : Pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. (Andriani,2000:25)

Indikator : Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai system perpajakan (Nur Hidayati, 2008).

Skala : Ordinal

2. Sanksi Pajak

Konsep Variabel : Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009:57).

Indikator : Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak, Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan (Yadnyana, 2009).

Skala : Ordinal

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep Variabel : Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Moh. Zain: 2004).

Indikator : Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu, Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan, Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan (Chaizi Nasucha yang dikutip Siti Kurnia:2010).

Skala : Ordinal

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Unit Analisis

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkapkan fenomena tertentu. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Analisis ini digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak denga menggunakan analisis SEM-PLS.

Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel diukur dengan menggunakan rumus Slovin dalam Sekaran (2003:48), yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :
n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
e = Presisi yang digunakan

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 67.813 orang. Presisi yang diambil sekitar 10% hingga 20%. Namun dalam penelitian ini diambil presisi pengambilan sampel 10% untuk menjaga representatif dari sampel penelitian. Sehingga diperoleh:

$$n = \frac{67.813}{1 + 67.813(0.10)^2}$$

n = 99,8 maka dibulatkan menjadi 100 orang

Dengan demikian, jumlah wajib pajak yang akan dijadikan sampel yaitu sebesar 100 wajib pajak KPP Pratama Karees.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural (SEM) dengan pertimbangan bahwa SEM memiliki kemampuan untuk menggabungkan measurement model dengan structural model secara simultan dan efisien bila dibandingkan dengan teknik multivariat lainnya (Hair, et al., 1998). Penggunaan model persamaan tersebut dengan aplikasi *Analysis of Momen Stucture* (AMOS 16) ini akan mengahsilkan indikator-indikator yang mendukung apakah model yang diajukan adalah model yang fit.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Pengetahuan Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Pengetahuan Pajak sebesar 2952 (65,6%) berada di antara interval 2340-3060 atau berkisar 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berada dalam kategori cukup baik. (dapat dilihat di Tabel 4.11 di halaman 14)

Hasil penelitian sesuai dengan fenomena mengenai pengetahuan pajak, bahwa kurangnya pengetahuan pajak menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Analisis Deskriptif Sanksi Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Sanksi Pajak sebesar 3857 (51,43%) berada di antara interval 2700-3900 atau berkisar 36%-52%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berada dalam kategori kurang baik. (dapat dilihat di Tabel 4.17 di halaman 14)

Artinya sesuai dengan fenomena bahwa sanksi pajak yang diberikan masih sangat rendah terutama sanksi administrasi sehingga wajib pajak masih banyak yang melanggar.

Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Wajib Pajak sebesar 5062 (67,49%) berada di antara interval 3900-5100 atau berkisar 52%-68%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak berada dalam kategori cukup baik. (dapat dilihat di Tabel 4.23 di halaman 15)

Sesuai dengan fenomena yang ada bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah dan masih banyak yang tidak memenuhi pembayaran pajaknya.

Analisis Verifikatif

Model Pengukuran Pengetahuan Pajak

Semua indikator bernilai valid karena loading factor > 0,5 kecuali untuk indicator pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. Nilai *composite reliability* yang dianggap memuasakan adalah lebih besar dari 0,70 (Imam Ghozali, 2006). Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel pengetahuan pajak sebesar 0,600. Artinya pengetahuan pajak mempunyai nilai realibilitas yang cukup baik.

Kemudian antara variabel pengetahuan pajak dengan semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, tetapi untuk indikator batas waktu pembayaran dan pelaporan nilai uji statistik t-value 0,325 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Untuk uji pengaruh antara variabel pengetahuan pajak dengan indikator pengetahuan mengenai sistem perpajakan (X_{13}) diperoleh $t_{hitung} = 4,52 > t_{tabel}=1,96$, artinya terdapat pengaruh yang

besar variabel pengetahuan pajak dengan indikator pengetahuan mengenai sistem perpajakan. (dapat dilihat di Tabel 4.24 di halaman 15)

Model Pengukuran Sanksi Pajak

Semua indikator bernilai valid karena loading factor > 0,5 kecuali untuk indikator pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Nilai *composite reliability* yang dianggap memuasakan adalah lebih besar dari 0,70 (Imam Ghozali, 2006). Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel sanksi pajak sebesar 0,745. Artinya sanksi pajak mempunyai nilai realibilitas yang baik. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel sanksi pajak sebesar 0,745 dalam skala 0 – 1.

Kemudian antara variabel sanksi pajak dengan semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, tetapi untuk indikator pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan nilai uji statistik t-value 1,83 menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Artinya tidak terdapat pengaruh variabel sanksi pajak dengan indikator pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. (dapat dilihat di Tabel 4.25 di halaman 16)

Model Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Semua indikator bernilai valid karena loading factor > 0,5 artinya semua indicator tersebut mendukung kepatuhan wajib pajak. Kemudian antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya semua indikator secara signifikan mampu merefleksikan variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai *composite reliability* yang dianggap memuasakan adalah lebih besar dari 0,70 (Imam Ghozali, 2006). Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,847. Artinya kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai realibilitas yang baik. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,847 dalam skala 0 – 1.

Nilai *average variance extracted* sebesar 0,548 menunjukkan bahwa 54.8% informasi yang terdapat pada indikator dapat tercermin melalui variabel laten kepatuhan wajib pajak. (dapat dilihat di Tabel 4.26 di halaman 16)

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji terhadap koefisien parameter antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya pengaruh yang positif sebesar (R^2= $0{,}295^2$X100% =8,702%) yaitu berdasarkan nilai entire sample estimate X1 -> Y pada nilai 0,295 dengan nilai t-statistik sebesar 3,838 dan signifikan pada α=0,05. Karena nilai t-statistik tersebut berada jauh di atas nilai kritis ±1,96, maka dengan demikian pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji terhadap koefisien parameter antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya pengaruh yang positif sebesar (R^2= $0{,}6108^2$X100% =37,31%) berdasarkan nilai entire sample estimate X2 -> Y pada nilai 0,6108, dengan nilai t-statistik sebesar 9,976 dan signifikan pada α=0,05. Sehingga karena nilai t-statistik tersebut berada jauh di atas nilai kritis ± 1,96, dengan demikian sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji terhadap koefisien parameter antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya pengaruh yang positif sebesar (R^2= $0,91^2$X100% =82,81%%) berdasarkan nilai entire sample estimate X1 dan X2 -> Y pada nilai 0,91, dengan nilai t-statistik sebesar 18,8 dan signifikan pada α=0,05. Sehingga karena nilai t-statistik tersebut berada jauh di atas nilai kritis ± 1,96, dengan demikian pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Tetapi fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah selain itu juga kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan ketidaktahuan tentang berbagi peraturan pajak yang berlaku. Agar pengetahuan pajak meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan di usia dini, selain itu adanya sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak agar para wajib pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat.

Hasil dari penlitian ini menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,295 atau sebesar 29,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh sedang terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan teori yang menyataka bahwa pengetahuan pajak memberi pengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak karena adanya sumber informasi perpajakan yang dapat diterima oleh wajib pajak, selain itu di dalam jurnal mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun pada kenyataanya, sanksi pajak yang diberikan masih rendah, dan fenomena yang terjadi di masyarakat menurut Darmin Nasution menyatakan bahwa masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT). Seharusnya, agar masyarakat patuh pada peraturan pajak maka diberikan sanksi yang berat dan dapat membuat masyarakat terutama pelanggar pajak menjadi jera dan tidak lagi melakukan pelanggaran.

Menurut hasil analisis, menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,610 atau sebesar 61% dimana pengaruh ini bersifat kuat. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sanksi pajak yang diberikan dapat membuat wajib pajak merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga wajib pajak akan lebih memilih patuh dibandingkan harus menanggung

sanksi pajak, dan jurnal juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya. Mohammad Zain, menyatakan bahwa dengan memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh, maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan tinggi tentang pajak, maka ia akan patuh terhadap peraturan pajak, karena wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak akan mengetahui akibatnya bila ia tidak patuh, yaitu mendapatkan sanksi. Sanksi pajak berpengaruh karena dapat memberikan efek jera untuk para pelanggar pajak, meskipun kemungkinan tidak semua pelanggar pajak menjadi jera. Selain itu dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan merasa takut karena dengan adanya sanksi pajak kemungkinan mereka untuk melanggar sangatlah sedikit.

Hasil menunjukan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,91 atau 91% yang artinya variable pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketika pengetahuan pajak seorang wajib pajak meningkat, maka kemungkinan besar wajib pajak akan patuh terhadap peraturan pajak, dan jika pengetahuan pajak semakin menurun maka kepatuhan wajib pajak akan ikut menurun. Begitu juga dengan sanksi pajak, jika sanksi pajak diberikan secara berat maka para pelanggar pajak akan jera dan patuh terhadap peraturan pajak, tetapi jika sanksi pajak masih rendah maka kepatuhan wajib pajak akan tetap rendah.

V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataannya, pengetahuan pajak di masyarakat masih rendah. Wajib pajak masih tidak memahami tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak masih kurang terlaksana dengan baik. Kontribusi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup tinggi, sehingga jika pengetahuan pajak tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahn yang terjadi sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar pajak masih rendah terutama sanksi administrasi.
3. Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya semakin baik pengetahuan pajak dan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Saran

Dari keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengetahuan pajak dinilai masih rendah, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melakukan peraturan pajak. Maka dari itu sebaiknya tingkatkan sosialisasi mengenai pajak terhadap masyarakat yang awam tentang pajak, selain itu

berikan pendidikan tentang pajak sejak dini, agar para pelajar yang mempelajari pajak paham betapa pentingnya pajak bagi Negara dan juga untuk membantu orang tua ataupun masyarakat yang lain ketika mereka dibutuhkan.

2. Sanksi pajak dinilai masih kurang karena sanksi yang diberikan terlalu rendah terutama sanksi administrasi meskipun sebenarnya telah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi sebaiknya petugas pajak memberikan penyuluhan terlebih dahulu kepada wajib pajak mengenai sanksi administrasi pajak, dan lebih ditingkatkan kembali sanksi yang ada.
3. Kepatuhan wajib pajak di KPP Karees telah berjalan baik. Akan tetapi masih ada beberapa wajib pajak yang terlambat untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuannya. Oleh karena itu sebaiknya ingatkan kembali kepada wajib pajak untuk selalu tepat waktu dalam menyetorkan surat pemberitahuannya.

VI DAFTAR PUSTAKA

Agus Martowardojo. 2012. *58 Juta WP Tak Bayar Pajak*. www.jambiekspres.co.id, 27 September 2012.

Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan.* UI Press. Jakarta.

Darmin Nasution. 2009. *Sanksi Ringan, WP Banyak yang Telat Serahkan SPT*. www.kompas.com, 15 Maret 2009.

Gardina dan Haryanto. 2006. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadi Purnomo. 2005. *Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Kompas.

Harun Nurasidi, H. 2012. *Bupati HST Sampaikan SPT PPh*. www.metrotanjung.com, 15 November 2012.

Handayani, I G. A. Ayu Ngr Adhi. 2009. *Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat.* Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ilyas B, Wirawan & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi ke 4. Jakarta. Salemba Empat.

Ikhsan Budi R. 2007. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik, Vol. 3, No. 3.

Ilyas B. Wirawan dan Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Indriantoro, Nur dan Supomo. 2002. Metode Penelitian dan Bisnis. Yogyakarta: Bpfe.

Jonathan Sarwono. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS.* Yogyakarta: Andi Offset.

Liberti Pandiangan. 2011. *5,89 Juta Wajib Pajak Tak Patuh*. www.kompas.com, 07 Maret 2011.

Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann. 2009. *Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach*. Journal of the Australasian Tax Teachers Association, Vol.4 No.1: p181-202.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. *Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mohamad, Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ke dua. Jakarta : Salemba Empat.

Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Nur Hidayati. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol 4 No 1. Maret 2010.

Roshidi, M. A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. *The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers*. Business and Information, Vol. 4 I.1.

Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.

Rimsky K. Judisseno. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Richardson, G. 2006. *Determinants of Tax Evasion: A Cross Country Investigation*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 15, 150-169.

Sekaran, Uma. 2003. *Research Methode for Business, A Skill Building Approach. Fourt Edition.* USA : John Wiley and Sons Inc.

Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi. Vol 7 No 1. Mei 2008.

Sony Devano dan Kurnia Rahayu Siti. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Soemantri. 2012. *Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak*. www.indonesia.com, 10 Januari 2012.

Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Supriyati, 2009, *Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyati. 2011. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *The Indonesian Accounting Review.* Vol 1. No 1. January. Pp 27-36.

Trisia Gardina, M.Y. Dedi Haryanto. 2006. "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak".* Modus Vol.18 (1). Hal 10- 28.

Tamanda Kyun dalam Marziana, et al. 2009. *Perceptions of Taxpayers with Level of Compliance: a Comparison in the East Coast Region, Malaysia*. Accounting Department, College of Business Management and Accounting, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan*. Jakarta: Agung Media.

Veronica Carolina. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Widayati, Isro Ani, Agustus 2008. *Kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak melalui pemahaman Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

LAMPIRAN

Tabel 4.11
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual
Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan	858	1500	57.20%
Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	918	1500	61.20%
Pengetahuan mengenai system perpajakan	1176	1500	78.40%
Total	2952	4500	65.60%

(sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013)

Tabel 4.17
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Sanksi Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual
Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.	863	1500	57.53%
Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.	794	1500	52.93%
Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.	713	1500	47.53%
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	794	1500	52.93%
Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.	693	1500	46.20%
TOTAL	3857	7500	51.43%

(sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013)

Tabel 4.23
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu.	1165	1500	77.67%
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;	1041	1500	69.40%
Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;	777	1500	51.80%
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,	1193	1500	79.53%
Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.	886	1500	59.07%
TOTAL	5062	7500	67.49%

(sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013)

Tabel 4.24
Model Pengukuran Variable Pengetahuan Pajak

Indikator	**Loading Factor**	**Persamaan**	**Nilai R^2**	**t Value (min 1.96)**
Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan	0,094	$X_{11} = 0,094*X_1$	0,884	0,325
Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	0,597	$X_{12} = 0,597* X_1$	35,64	2,553
Pengetahuan mengenai sistem perpajakan	0,935	$X_{13} =0,953* X_1$	87,42	4,524
Composite reliability (CR) = 0,600 **Average Variance Extracted (AVE) = 0,599**				

Tabel 4.25
Model Pengukuran Variabel Sanksi Pajak

Indikator	Loading Factor	Persamaan	Nilai R^2	t Value (min 1.96)
Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.	0,709	$X_{21} = 0,709*X_1$	50,2	9,33
Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.	0,568	$X_{22} = 0,568* X_2$	32,2	5,16
Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.	0,703	$X_{23} = 0,703* X_3$	49,4	6,37
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	0,735	$X_{24} = 0,735* X_4$	54,02	8,99
Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.	0,279	$X_{25} = 0,279* X_5$	7,78	1,83
Composite reliability (CR) = 0,745 **Average Variance Extracted (AVE) = 0,528**				

Tabel 4.26
Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Loading Factor	Persamaan	Nilai R^2	t Value (min 1.96)
Menyampaikan SPT tahunan PPh tepat waktu.	0,640	$Y_1 = 0,640* Y$	40,9	5,51
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.	0,715	$Y_2 = 0,715* Y$	51,1	7,99
Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.	0,727	$Y_3 = 0,727* Y$	52,8	7,33
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.	0,762	$Y_4 = 0,762* Y$	58,06	14,39
Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.	0,781	$Y_5 = 0,781*Y$	61	11,21
Composite reliability (CR) = 0,847 **Average Variance Extracted (AVE) = 0,548**				

Gambar Hasil Pengolahan SEM-PLS

